

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Jalan Selaparang Blok B-15 Kav.8 10610 08119102409

<https://kot-jakpus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Pelayanan Peralihan Hak

No. SK : 33/SK-31.71.UP.02.03/I/2023

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon di atas materai cukup
2. Fotokopi identitas pemohon (KTP/KK) yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
3. Sertifikat Asli
4. Akta jual beli dari PPAT
5. Fotokopi KTP dari para pihak penjual-pembeli dan atau kuasanya
6. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat / keputusannya dicantumkan yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
8. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan (apabila waris)
9. Akta Wasiat Notariel (apabila waris)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Jalan Selaparang Blok B-15 Kav.8 10610 08119102409


<https://kot-jakpus.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /

Image not found or has expired

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat



1. Khusus bagi pemohon langsung tanpa kuasa

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dengan rumus : (nilai tanah per m2 * luas tanah m2) / 1000

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Jalan Selaparang Blok B-15 Kav.8 10610 08119102409

<https://kot-jakpus.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /

1. JULAPAT (7 Layanan Cepat) Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Pengaduan Layanan

Khusus bagi pemohon langsung tanpa kuasa